


SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM KERJASAMA MUZARAAH

Oleh:

RAISUL AZIS ROMADHON

NPM: 14124699



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT
DALAM KERJASAMA MUZARAAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RAISUL AZIS ROMADHON
NPM: 14124699

Pembimbing I : **Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.**
Pembimbing II : **Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM
KERJASAMA MUZARAAH**


Nama : **RAISUL AZIS ROMADHON**
NPM : 14124699
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Raisul Azis Romadhon**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RAISUL AZIS ROMADHON**
NPM : 14124699
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM
KERJASAMA MUZARAAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 6-1024/111.28.2/P/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM KERJASAMA MUZARAAH, disusun Oleh: RAISUL AZIS ROMADHON, NPM: 14124699, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang muñaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/25 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM KERJASAMA MUZARA'AH

Oleh :

RAISUL AZIS ROMADHON

NPM. 14124699

Salah satu kerjasama di bidang pertanian adalah *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Masyarakat Kelurahan Mulyojati Metro Barat dalam kerjasama *muzara'ah*, bibit, pupuk dan biaya lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Pemahaman masyarakat mengenai zakat sebenarnya banyak yang sudah mengerti. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang pencahariannya sebagai petani masih belum begitu paham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama *muzara'ah* di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik lahan dan petani di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengeluarkan zakat hasil kerjasama *muzara'ah* dipengaruhi beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati, kurangnya pemahaman tentang nishab zakat kerjasama *muzara'ah*, faktor kebiasaan, belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional, rendahnya tingkat pendidikan dan pelaksanaan pembayaran zakat kurang tepat. Namun setelah adanya keterangan dan penjelasan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, masyarakat Kelurahan Mulyojati yang melakukan kerjasama *muzara'ah* sudah mulai mengeluarkan zakat hasil panennya. Walaupun belum semuanya, akan tetapi sudah banyak warga yang melaksanakan zakat setiap kali panen.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kerjasama Muzara'ah & Zakat Muzara'ah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAISUL AZIS ROMADHON

NPM : 14124699

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



Raisul Azis Romadhon
NPM. 14124699

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹

(Q.S. At-Taubah: 60)

¹ Q.S. At-Taubah [9]: 60

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Muhamad Nasrudin, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.,selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Juni 2021
Peneliti


RAISUL AZIS ROMADHON
NPM/14124699

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM

KERJASAMA MUZARA'AH

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

LANDASAN TEORI

A. <i>Muzara'ah</i>	12
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	14
3. Rukun <i>Muzara'ah</i>	16
4. Syarat <i>Muzara'ah</i>	17
B. Zakat.....	19
1. Pengertian Zakat	19
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Manfaat Zakat	26
4. Tujuan Zakat	27

5. Zakat Pertanian	29
a. Pengertian Zakat Pertanian	29
b. Syarat Wajib Zakat Pertanian	30
c. Nisab Zakat Hasil Pertanian	30
d. Perhitungan Zakat Pertanian	33
C. Kewajiban Zakat Pada Hasil Kerjasama Muzara'ah.....	33

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro	42
1. Sejarah Singkat Kelurahan Mulyojati Metro Barat.....	42
2. Letak Geografis Kelurahan Mulyojati Metro Barat	44
3. Data Penduduk Kelurahan Mulyojati Metro Barat	45
4. Struktur Organisasi Kelurahan Mulyojati Metro Barat.....	50
5. Peta Kelurahan Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro.....	51
B. Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah	52
C. Pembahasan	60

PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM KERJASAMA MUZARA'AH

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa *muamalah* merupakan tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan untuk mensucikan, mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, dan meningkatkan pembangunan.

Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.²

Zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 225

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.³ (Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat di atas menggambarkan secara jelas mengenai pendistribusian zakat yang mana zakat tersebut harus dibagikan kepada delapan golongan yakni fakir, miskin, ‘amil, mu’allaf, *riqab*, *ghorimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Kedelapan asnaf zakat tersebut merupakan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini seperti yang telah disebutkan oleh Ahmad Hadi Yasin bahwa Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan di antaranya fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁴

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.⁵ Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab.

³ Q.S. At-Taubah [9]: 60

⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), 42

⁵ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2

Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Salah satu kerjasama di bidang pertanian adalah *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.⁶

Muzara'ah adalah sistem kerjasama dengan cara membagi sawah atau ladang dengan suatu perjanjian tertentu, umpamanya sepertiga, setengah, atau yang lain, sementara bibit tanaman berasal dari pihak yang mengerjakan tanahnya.⁷ *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁸

Muzara'ah merupakan kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 240-241

⁷ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 267

⁸ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016, 221

tanah sebagai upahnya dengan bagi hasil atas panen yang diperoleh dengan persentase tertentu.⁹

Berkenaan dengan *muzara'ah* ini, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Q.S. Az-Zukhruf: 32)¹⁰

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

⁹ Shania Verra Nita, "Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020, 237

¹⁰ Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

Para ulama berbeda pendapat mengenai hasil bumi yang wajib dizakati. Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah. Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia. Al-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia. Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia. Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.¹¹

Adapun pembayaran zakat *muzara'ah* yakni zakat hasil sawah atau ladang diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah*, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sawah tidak dikeluarkan zakatnya.¹²

Peneliti dalam menentukan lokasi penelitian memilih Kelurahan Mulyojati Metro Barat. Pertimbangan peneliti memilihnya karena secara data kependudukan, masih banyak warga yang berprofesi sebagai petani. Dalam praktik yang dilakukan oleh para petani memunculkan suatu akad perjanjian kerjasama persawahan.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 216-217

¹² A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, 10

Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi penelitian, masyarakat Kelurahan Mulyojati Metro Barat dalam kerjasama *muzara'ah*, bibit, pupuk dan biaya lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak penggarap, sehingga petani memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Karena hal tersebut, akhirnya terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga panen tiba.¹³

Masyarakat Kelurahan Mulyojati Metro Barat membutuhkan penjelasan secara konkrit tentang zakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat sebenarnya banyak yang sudah mengerti. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang pencahariannya sebagai petani masih belum begitu paham.¹⁴

Selama ini, yang masyarakat tahu khususnya para petani di Kelurahan Mulyojati Metro Barat adalah menanam padi, mengurus sawah sampai masa panen tiba. Mereka tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil panennya tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Kasirun yang menggarap tiga

¹³ Pra survei pada kerjasama *muzara'ah* di RW 02 Kelurahan Mulyojati Metro Barat pada tanggal 29 November 2018

¹⁴ Pra Survei di RW 02 Kelurahan Mulyojati Metro Barat pada tanggal 29 November 2018

petak tanah persawahan milik Bapak Kasimun yang dalam hal ini adalah tetangga Bapak Kasirun. Dari tiga bidang sawah tersebut, biasanya bapak Kasirun memperoleh keuntungan bagi hasil dengan Bapak Kasimun sekitar 270 kg per petak. Jadi, dari tiga petak tersebut, perolehan Bapak Kasirun biasanya mencapai 800 kg lebih.

Akan tetapi ketua RW 002 Kelurahan Mulyojati mengatakan bahwa yang namanya zakat adalah saat bulan Ramadhan saja yakni zakat fitrah.¹⁵ Begitu juga Bapak Kasirun dan Bapak Kasimun juga sama-sama tidak tahu bahwa hasil panen dari kerjasama pertanian yang mereka peroleh wajib dizakati. Mereka berdua juga beranggapan bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan saat menjelang lebaran.¹⁶

Permasalahan di atas menunjukkan mereka tidak tahu bahwa hasil bumi termasuk padi hasil panen wajib dizakati. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat para ulama madzhab yang mengatakan bahwa hasil bumi yang mengandung kekuatan wajib untuk dizakati. Padahal sebagaimana diketahui bahwa padi atau beras adalah makanan pokok yang menjadi sumber kekuatan bagi manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat kerjasama muzara'ah dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah (Studi Kasus di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro)".

¹⁵ Wawancara dengan Ketua RW 02 Kelurahan Mulyojati Metro Barat pada tanggal 29 November 2018

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kasirun dan Bapak Kasimun, warga RW 02 Kelurahan Mulyojati Metro Barat pada tanggal 02 Desember 2018

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman petani terhadap zakat dalam kerjasama muzara'ah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pejabat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro mengenai zakat dalam kerjasama muzara'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama muzara'ah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum ekonomi syariah yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syari'ah, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama muzara'ah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama muzara'ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan zakat karet perspektif hukum Islam (studi kasus di desa lubuk karet kecamatan betung kabupaten banyu asin sumatera selatan)”, Ardiansyah. Pelaksanaan zakat hasil karet di Desa Lubuk Karet yaitu, wajib zakat memberikan zakatnya melalui badan amil dan ada yang memberikan langsung kepada penerima zakat. Dengan cara membulatkan hasil karet dan menyimpan seluruh penghasilan menjadi satu simpanan dalam setahun, selanjutnya menghitung besar zakat yang akan dikeluarkan. Sedangkan waktu melaksanakan zakat hasil karet menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Status zakat hasil karet termasuk kedalam zakat Mal, Nisabnya 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara penentuan nisabnya berdasarkan nisab zakat emas, yaitu menjumlahkan seluruh hasil panen (karet, sawit, nanas dll), yang telah ditabungkan selama setahun, zakatnya dikeluarkan 2,5% dari kadar zakat emas, dengan syarat harta yang dikeluarkan telah mencapai nisab. Pandangan Hukum Islam terhadap status dan cara penentuan nisab di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan nisabnya yang mengqiyaskan kedalam zakat mal (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

¹⁷ Ardiansyah, “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2010), ii

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)”, Selamat Riadi. Pertanian kopi merupakan pertanian yang selalu mengalami perkembangan dengan nilai harga yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dikalangan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat kopi di anjurkan untuk menggunakan teknik zakat pertanian murni.¹⁸
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis)”, Siti Masyithah. Pertanian padi merupakan pertanian yang selalu mengalami perubahan harga dan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat padi dianjurkan untuk menggunakan tehnik zakat pertanian murni sesuaidengan hitungan ekonomi Islam.¹⁹
4. Skripsi yang berjudul “Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, Anik Pujiatun. Pertanian padi merupakan pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Pangkalan namun harga padi sering mengalami perubahan dan ketentuan Islam terhadap seseorang yang

¹⁸ Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)”, (Skripsi S1 Fakultas syari’ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2009), 5

¹⁹ Siti Masyithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi (studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis), Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga, Yogyakarta: 2013), 5

mempunyai hasil panen maka diharuskan untuk berzakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.²⁰

Adapun yang menjadi perbedaan titik tekan pembahas peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa peneliti terdahulu membahas mengenai zakat pertanian secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada pelaksanaan zakat kerjasama muzara'ah. Sedangkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat.

²⁰ Anik Pujiatun, "Study Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan", (skripsi S1 Fakultas Syari'ah, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2008), 4

LANDASAN TEORI

A. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi *muzara'ah* berarti *tharh al-zur'an* (melemparkan tanaman). *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki yang berarti menumbuhkan.¹

Adapun *muzara'ah* secara terminologi adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh).²

Muzara'ah adalah sistem kerjasama dengan cara membagi sawah atau ladang dengan suatu perjanjian tertentu, umpamanya sepertiga, setengah, atau yang lain, sementara bibit tanaman berasal dari pihak yang mengerjakan tanahnya.³

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 81

² Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "*Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, 220

³ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 267

sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.⁴

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁵ *Muzara'ah* merupakan kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik tanah sebagai upahnya dengan bagi hasil atas panen yang diperoleh dengan persentase tertentu.⁶

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.⁷

Mengenai *muzara'ah* ini, ulama madzhab memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 240-241

⁵ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, “Muzara'ah, 221

⁶ Shania Verra Nita, “Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)”, dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020, 237

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 242

b. Syafi'iyah

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِيَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.

c. Hanabilah

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَفْعَلُ بِزَرْعِهَا
وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

d. Malikiyah

الشَّرَكَةُ فِي الْعَقْدِ

“Bersekutu dalam akad”.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153-155

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (Q.S. Al-Maidah: 2)

Ayat di atas mengajarkan tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

b. Hadits

إِنَّ النَّبِيَّ ص.م. لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه

البخارى)

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.* (H.R. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْ

زَرَعَ أَوْ ثَمَرَ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam *muamalah* sewa menyewa atau upah dalam *muamalah* upah mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

c. Ulama

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musyaqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai landasan hukum *muzara'ah*, memunculkan perbedaan pendapat. Namun menurut jumhur ulama, hukum *muzara'ah* diperbolehkan.

3. Rukun *Muzara'ah*

Mengenai rukun *muzara'ah* ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 241

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 206

antara keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.¹¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 265 bahwa rukun *muzara'ah* ada empat yaitu:

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad.¹²

B. Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam Pasal 256 sampai Pasal 265 sebagai berikut:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259

- (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 207

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 265.

- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 262

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 264

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265

Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.¹³

Selanjutnya mengenai syarat *muzara'ah*, ulama madzhab juga berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 256-261

keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.¹⁴

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa dapat diartikan sebagai *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), *as-salahu* (keberesan), dan terpuji.¹⁵ Zakat merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak hanya sebagai ibadah *mahdah* pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 208-210

¹⁵ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, 2

kewajiban yang bersifat horizontal sesama muslim dan sesama manusia.¹⁶

Zakat adalah cara membayar harta kekayaan yang hampir serupa dengan pajak dan dibebankan atas sembilan hal, yaitu emas, perak, gandum (beras), janji, anggur, dan ternak dari jenis sapi, domba dan unta.¹⁷ Zakat juga bisa diartikan sebagai “kesuburan dan kelebihan, harta yang dikeluarkan dari harta yang cukup nisab untuk diberikan kepada yang berhak”.¹⁸

Menurut Masudul seperti dikutip oleh Siti Zulaikha bahwa zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syariat).¹⁹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan

¹⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 27

¹⁷ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 157

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. 2, cet. 1 (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), 225

¹⁹ Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, 3

keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak yang bersamaan dengan perintah shalat. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat terdapat pada 82 tempat.²¹

Sedangkan Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa:

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban di 82 (delapan puluh dua) tempat.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat 2 disebutkan tentang pengertian zakat yaitu “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.²³

Syaikh Zainuddin juga mendefinisikan masalah zakat dalam kitabnya *Fathul Mu'in* sebagai berikut:

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْآتِي

²⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

²¹ Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung*, (Metro: Jurnal Akademika, 2015), Vol. 20, No. 02, 297

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet, Ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 225

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. rev, cet. 1 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), 205

Artinya: “Zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan.

*Zakat menurut hukum syara’ adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan tujuan tertentu”.*²⁴

Berdasarkan pendapat diatas peneliti memahami bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat salah satunya membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta. Juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, pendapat para ulama, Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kewajiban yang ditetapkannya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

a. Al-Qur’an

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakan shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²⁵ (Q.S. Al-Baqarah: 43)

²⁴ Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu’in*, 48

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat: dan demikian itulah agama yang lurus (benar)”.²⁶ (Q.S Al-Bayyinah: 5)

Ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Sebagaimana firman Allah adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:”Ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²⁷ (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri. Ketika seseorang melaksanakan zakat, berarti hak orang lain yang ada padanya telah tersalurkan pada orang yang berhak.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung; Diponegoro, 2006), 7

²⁶ *Ibid.*, 480

²⁷ *Ibid.*, 162

b. Hadits

Telah dijelaskan dalam dalam hadis Nabi SAW yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum zakat sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Nabi saw.bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah Haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.”²⁸ (HR. Ibnu Umar)

c. Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hasil bumi yang wajib dizakati. Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah. Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia. Al-Syafi’i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia. Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia. Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat,

²⁸ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim.*, juz. 1, 26-27

wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.²⁹

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab.³⁰

Di dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* dijelaskan:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الزَّكَاةَ إِحْدَى مَبَانِي الْإِسْلَامِ وَأَزْدَفَ بِذِكْرِهَا الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ أَعْلَى الْأَعْلَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu dari pondasi-pondasi Islam, dan dengan mengingat tentang zakat Allah telah menyamakannya dengan shalat yang merupakan pengetahuan paling tinggi*”.³¹

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab.³²

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 216-217

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 550

³¹ Imam Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz 1 (Indonesia; Daru al-Ihya', tt.), 209

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 550

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan zakat juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 676 sebagai berikut:

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim
- 2) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- 3) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- 4) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- 5) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- 6) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.³³

Pasal di atas menjelaskan bahwa zakat hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, mencapai nishab, mencapai satu haul, dipegang secara sempurna, dan bukan barang utang.

3. Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam memiliki beberapa manfaat di antaranya:

a. Untuk kehidupan sosial

Yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada anak yatim atau orang miskin.³⁴

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 676

³⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), 85

b. Landasan perekonomian Islam

Islam telah mengatur kehidupan ekonomi dengan sangat ideal. Berbagi kepada sesama menjadi satu bagian dari kehidupan. Perhatian terhadap kaum miskin, menjadi hal yang utama, serta mengajarkan kepada setiap manusia agar selalu berperilaku saling tolong menolong.³⁵

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang-orang fakir dan melunasi hutang orang-orang yang berhutang, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak.³⁶

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.³⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana juga dikutip oleh Masdar dkk, bahwa secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat yaitu:

- a. Untuk kehidupan individu meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.
- b. Untuk kehidupan sosial kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu

³⁵ *Ibid.*, 91

³⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam.*, 28

³⁷ Sutardi, et. al., *Implementasi Kaidah.*, 98

oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.³⁸

Menurut Mohammad Daud Ali, tujuan pelaksanaan zakat di antaranya:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 disebutkan mengenai tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁰

³⁸ Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), 11

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 40

⁴⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

5. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian yaitu zakat yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah- buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: gandum, zabib (anggur kering/kismis) dan kurma.⁴¹

Zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari semua penghasilan yang berasal dari bumi seperti buah, sayur, padi, tambang, minyak dan sejenisnya.⁴² Para ulama berbeda tentang hasil bumi atau tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu:

- (1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi berpendapat, yang wajib dizakati itu hanyalah empat macam jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nas hadits dari Abu Musa dan Mu'adz, yakni: biji gandum, padi gandum, kurma, dan anggur. Selain empat macam bahan makanan tersebut, tidak wajib dizakati. Pendapat ini didukung oleh Al-Syaukani.
- (2) Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- (3) Abu Yusuf dan Muhammad, kedua murid terkemuka Abu Hanifah, tetapi sering berbeda pendapat dengan imam mazhabnya berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan setahun tanpa bantuan alat.
- (4) Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia.
- (5) Al-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia.
- (6) Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia.

⁴¹ Salmanudin Yazid, *Buku Praktis Problematika Zakat*, PCNU Jombang, tt., 14

⁴² Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), 13

(7) Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.⁴³

b. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Ada beberapa syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, di antaranya:

- 1) Pemilik adalah orang Islam
- 2) Pemilik adalah orang merdeka
- 3) Milik penuh(dimiliki dan menjadi hak penuh)
- 4) Tumbuhan yang biasanya ditanam manusia tidak tumbuh dengan sendirinya
- 5) Tumbuhan penghasil kekuatan
- 6) Sampai nishab.⁴⁴

Tidak disyaratkan setahun memiliki pada zakat pertanian, sedangkan zakat pertanian wajib bila buah sudah buduwussholah (matang) atau biji sudah isytidad (mengeras), dan dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai (panen).

c. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang berbunyi:

⁴³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 216-217

⁴⁴ Salmanudin Yazid, *Buku Praktis.*, 14

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁵ (Q.S. Al-An’am: 141)

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa tanaman yang wajib dizakati seperti tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Apabila melihat ayat di atas, karet termasuk jenis tanaman yang tidak merambat. Selain itu juga, tanaman karet merupakan tanaman yang hasilnya bisa dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu tanaman karet wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen. Persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya.⁴⁶

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa “*fuqaha* berpendapat bahwa kadar zakat yang wajib pada biji-bijian adalah 10% untuk tanaman yang mendapat pengairan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 116

⁴⁶ *Ibid.*, 216

dari langit (tanaman tadah hujan), dan 5% untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, karena ketentuan ini sudah jelas disebut dalam hadits shahih.⁴⁷

Mengenai *nishab* zakat pertanian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 675 yaitu:

1. Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
2. *Nishab* zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
3. Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
4. Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁴⁸

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Zakat dikeluarkan ketika biji-bijian atau buah-buahan sudah dipanen.

Menurut kesepakatan ulama, empat jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu jagung, gandum, kurma dan anggur. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i yang wajib dizakati adalah segala hasil tanaman yang dapat disimpan lama dan menjadi makanan pokok.⁴⁹

Rasulullah SAW menegaskan, "zakat yang wajib atas orang-orang yang beriman atas tanah mereka adalah 1/10 dari hasil bumi

⁴⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 590

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, 209

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 1, Cet, ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 566.

yang diairi oleh mata air, yang diairi oleh hujan, dan dari tiap-tiap diairi dengan seumur timba.⁵⁰

d. Perhitungan Zakat Pertanian

Menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip oleh Hamka bahwa “hasil bumi tidak menunggu haulnya, melainkan setiap kali panen atau menghasilkan. Besarnya nilai nisab hasil bumi (pertanian, buah dan sayur) adalah 653 Kg”.⁵¹

Mengenai penghitungan zakat hasil panen, “Jumhur ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen. Kalau ada pengurangan atau pemotongan, yang 'dimainkan' adalah angka prosentase zakatnya. Kita mengenal angka 5% dan 10%, yang dibedakan berdasarkan apakah tanaman itu diairi atau tidak diairi.”⁵²

C. Kewajiban Zakat Pada Hasil Kerjasama Muzara'ah

Kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati.

⁵⁰ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 159.

⁵¹ Hamka, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 57

⁵² Ahamd Sarwat, *Cara Perhitungan Zakat Hasil Pertanian*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2013), 2

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen. Persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya.⁵³

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah. Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pada hasil kerjasama *muzara'ah* tidak hanya diwajibkan bagi pemilik tanah saja, kewajiban tersebut juga dibebankan kepada penggarap dan penyewa tanah juga. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para pihak pada kerjasama *muzara'ah* ini adalah sebesar 5% dari seluruh hasil panen yang didapatkan.

⁵³ *Ibid.*, 216

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 209

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹ Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³

Penelitian yang akan peneliti laksanakan akan mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum terhadap zakat kerjasama muzaraah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

B. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tokoh agama yakni Bapak Yusuf
- b. Tokoh masyarakat yakni Bapak Ichsan
- c. Pemilik lahan yakni Bapak Jumingin
- d. Penggarap yakni Bapak Kasirun
- e. Warga yakni Bapak Wagino

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 11

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang zakat.

Sumber data sekunder bisa juga diartikan sebagai data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.

Peneliti dalam menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel menggunakan *purpose sampling* dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang akan diperlukan.⁶ *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih

⁵ *Ibid.*, 225

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.

cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi”.⁷

Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya:

- a. Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe'i
- b. Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial karya Moh. Fauzan Januri
- c. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya Mohammad Daud Ali
- d. Ensiklopedia Istilah Islam karya Gamal Komandoko
- e. Masail Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Tinjauan hukum terhadap zakat kerjasama muzaraah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁷ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun yang peneliti wawancara adalah tokoh agama dan petani di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.⁹ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang Tinjauan hukum terhadap zakat kerjasama muzaraah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu Tinjauan hukum terhadap zakat kerjasama muzaraah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang tinjauan hukum terhadap zakat kerjasama muzaraah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Kelurahan Mulyojati Metro Barat

Keberadaan Kelurahan Mulyojati mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini terbagi menjadi tiga kurun waktu yang memiliki nilai historis, yaitu:

- 1) Kurun waktu tahun 1937 – 1942 semasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda..
- 2) Kurun waktu tahun 1942 – 1945 pada masa kekuasaan Jepang.
- 3) Paska tahun 1949 ketika pemerintah kembali kepangkuan ibu pertiwi hingga sekarang.¹

Pada waktu itu ibu pertiwi masih berada dalam kekuasaan Belanda yang lebih umum dikenal sebagai pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Angka kepadatan penduduk di pulau Jawa yang tidak seimbang menyebabkan munculnya program Kolonisasi yaitu perpindahan sebagian penduduk dari pulau Jawa ke daerah-daerah lain termasuk ke daerah Lampung, yang salah satu objeknya adalah Kelurahan Mulyojati.

Kolonial Hindia Belanda para Kolonis (penduduk yang dipindahkan) ditampung dalam suatu tempat yang disebut Bedeng dengan nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Kelurahan Mulyojati

¹ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

mendapat tempat/bedeng dengan nomor 16. Jumlah penduduk yang ditempatkan di bedeng 16 berjumlah 157 Kepala Keluarga, masing-masing mendapatkan bagian tanah pekarangan seluas 0.18 Ha, dan calon persawahan seluas 0,72 Ha.

Di samping nomor urut juga dikenai pula dengan urutan VAK (bagian) atau abjad, dimana Bedeng 16 mendapatkan VAK atau abjad M. Oleh beberapa Tokoh Agama M tersebut dijabarkan menjadi sebuah nama “Mulyojati”, hal ini mendapat restu dan kemudian disahkan oleh Pemerintah Pangreh Praja Assisten Wedana Metro.²

Semenjak berdirinya Kelurahan Mulyojati tahun 1937 hingga sekarang telah mengalami pergantian kepemimpinan. Adapun nama-nama tokoh yang pernah memimpin Kelurahan Mulyojati adalah sebagai berikut:

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Joyo Mulyono	1937 – 1956	Pemerintah/Kepala Desa
2	Sarko	1956 – 1959	Pemerintah/Kepala Desa
3	Kastam	1959 – 1962	Pemerintah/Kepala Desa
4	Samud	1962 – 1963	Pemerintah/Pj. Kades
5	Ranu Suwito	1963 – 1965	Pemerintah/Kepala Desa
6	M. Dasuki	1965 – 1968	Pemerintah/Pj. Kades
7	Purwadi S.	1968 – 1986	Pemerintah/Lurah

² Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

8	Suroto	1986 – 1991	Pemerintah/Lurah
9	Firmansyah	1991	Pemerintah/Lurah
10	Adi Sriyono	1991 – 1993	Pemerintah/Lurah
11	Purwadi S.	1993 – 1994	Pemerintah/Lurah
12	Sariman, BA	1994 – 2001	Pemerintah/Lurah
13	Drs. Sapto Yowono, SSTP	2001 – 2002	Pemerintah/Lurah
14	Drs. Hafatah	2002	Pemerintah/Pj. Lurah
15	Ir. Santi Ratna Komala	2002 – 2004	Pemerintah/Lurah
16	Drs. Firdaus Saparyani	2004 – 2006	Pemerintah/Lurah
17	Eko Sujamroh, S.Sos	2006 - sekarang	Pemerintah/Lurah

2. Letak Geografis Kelurahan Mulyojati Metro Barat³

No	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
1	Kawasan Hutan	Tidak Ada
2	Kawasan Tambang	Tidak Ada
3	Kawasan Pantai	Tidak Ada
4	Kawasan perbukitan/Pegunungan	Tidak Ada
5	Kawasan Persawahan	Ada
6	Kawasan Perkebunan	Tidak Ada
7	Kawasan Industri Kecil/Industri Rumah	Ada

³ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

	Tangga	
8	Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi (Sutet)	Tidak Ada
9	Kawasan Rawan Banjir	Tidak Ada
10	Kawasan Industri/Pabrik	Tidak Ada
11	Kawasan Perkantoran	Tidak Ada
12	Kawasan Rawa	Tidak Ada
13	Kawasan Perdagangan	Ada
14	Kawasan Kumuh	Tidak Ada
15	Kawasan Jasa Hiburan	Ada
16	Kawasan Wisata	Tidak Ada
17	Kawasan Bantaran Sungai	Ada
18	Kawasan Longsor	Tidak Ada

3. Data Penduduk Kelurahan Mulyojati Metro Barat⁴

Data Penduduk Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota

Metro diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur⁵

No	Indikator	Sub Indikator	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	0 – 12 bulan	83 orang	141 orang

⁴ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

⁵ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

2	> 1 - < 5 tahun	320 orang	384 orang
3	> 5 - < 7 tahun	159 orang	384 orang
4	> 7 - < 15 tahun	1.127 orang	1.135 orang
5	> 15 < 56 tahun	2.972 orang	4.158 orang
6	> 56 tahun	276 orang	291ang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender⁶

No	Indikator	Sub Indikator	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah Penduduk	4.937 orang	6.493 orang
2	Jumlah Laki-laki	2.669 orang	3.348 orang
3	Jumlah Perempuan	2.268 orang	3.145ang

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama⁷

No	Agama	L	P	Jumlah
	Islam	3.746	3.715	7.461
1	Kristen	58	61	119
2	Katholik	32	21	53
3	Hindu	26	29	55
4	Budha	10	14	24

⁶ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

⁷ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

5	Jumlah	3.872	3.840	7.712
---	--------	-------	-------	-------

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan⁸

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
a	Lulusan Pend. Umum	433	404	837
	1) SD	530	396	926
	2) SMP/SLTP	998	1.129	2.127
	3) SMU/SLTA	138	169	307
	4) Akademi/D1 – D3	299	380	679
	5) Sarjana (S1 – S3)			
b	Lulusan Pend. Khusus	250	89	339
	1) Pondok Pesantren	99	75	174
	2) Madrasah	350	270	620
	3) Pend. Keagamaan	18	5	23
	4) SLB	125	77	202
	5) Kursus/Ketrampilan	632	846	1.478
	6) Lain-lain			
	Jumlah	3.872	3.840	7.712

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian⁹

No	Mata Pencapaian	L	P	Jumlah
a	Pegawai Negeri/Karyawan			
	1) PNS	457	655	1.112
	2) TNI/POLRI	59	5	64
	3) Karyawan (Swasta/BUMN/BUM)	450	500	950

⁸ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

⁹ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

	D)			
b	Wiraswasta/Pedagang	893	880	1.773
c	Tani	865	741	1.606
d	Pertukangan	85	0	85
e	Buruh	702	661	1.363
f	Pensiunan	85	65	150
g	Industry Kecil/Rumah Tangga	87	86	173
h	Sector Informal	95	81	176
i	Jasa	64	57	121
j	Lain-lain	30	109	139
	Jumlah	3.872	3.840	7.712

f. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa¹⁰

No	Suku Bangsa	L	P	Jumlah
a	Lampung	816	766	1.582
b	Jawa	2.275	2.264	4.539
c	Sunda	451	353	804
d	Palembang	175	283	458
e	Padang	59	47	106
f	Bali	17	13	30

¹⁰ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.


g	Tapanuli	57	56	113
h	Lain-lain	22	58	80
	Jumlah	3.872	3.840	7.712

g. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas/Mutasi Penduduk¹¹

No	Mutase Penduduk Karena	L	P	Jumlah
1	Lahir	12	12	24
2	Mati	12	7	19
3	Dating	120	105	225
4	Pergi/Pindah	92	105	197
	Jumlah	236	229	465


¹¹ Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

4. Struktur Organisasi Kelurahan Mulyojati Metro Barat¹²



¹² Monografi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2020.

5. Peta Kelurahan Mulyojati 16C Metro Barat Kota Metro



B. Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah

1. Tingkat Pemahaman Petani Terhadap Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Pada sektor pertanian, masyarakat Kelurahan Mulyojati tidak semuanya mengelola lahan pertaniannya sendiri. Ada beberapa warga yang mengerjakan orang untuk mengelola lahannya dengan sistem kerjasama sesuai kesepakatan yang dibuat.

Untuk memperoleh data mengenai tingkat pemahaman petani terhadap zakat dalam kerjasama muzara'ah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu bapak Yusuf selaku tokoh agama, bapak Kasimun selaku pemilik lahan dan bapak Jumingin, bapak Kasirun selaku pengelola lahan pertanian dan beberapa warga Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Berdasarkan keterangan bapak Yusuf selaku Pemuka Agama menjelaskan bahwa kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh warga Kelurahan Mulyojati hanya bersifat lisan. Kerjasama di antara warga sering terjadi dan lumrah. Terkait sistem bagi hasil, masyarakat masih menggunakan sistem lama. Sistem bagi hasil lama yang masih digunakan adalah paron dan mertelu. Sistem bagi hasil yang ada di Desa Mulyojati antara pemilik tanah dan pengelola akan dibagi menjadi dua atau tiga bagian untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik atau pekerja tanah, jika benih berasal dari pembudidaya maka bagi hasil diperoleh. sepertiga

untuk pemilik tanah. Terkadang hasil usaha tani tidak sebanding dengan upaya para pembudidaya dalam mengelola lahan.¹³

Lebih lanjut mengenai masalah zakat, bapak Yusuf menjelaskan bahwa pemahaman warga terhadap zakatnya masing-masing terbilang kurang. Setahu warga, lanjut bapak Yusuf, yang namanya zakat yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan saat bulan ramadan menjelang hari raya Idul Fitri saja. Untuk zakat pertanian para warga memahaminya hanya sebatas teorinya saja, akan tetapi dalam praktiknya.¹⁴

Selanjutnya, menurut keterangan bapak Kasimun dijelaskan bahwa kerjasama pertanian antarwarga biasanya dilakukan atas dasar rasa saling percaya. Akad kerjasamanya adalah kerjasama biasa. Luas lahan sawah garapannya 1/3 hektar. Lahan yang dibuat kerjasama miliknya sudah tiga kali berjalan, dan ia juga sudah menerima hasil dari kerjasama tersebut. Untuk bibitnya menurut keterangan bapak Kasimun terkadang dari si penggarap, terkadang juga darinya. Misalkan modal yang ia berikan ternyata diketahui kurang di tengah pengerjaan, biasanya si penggarap yang menambahinya. Bagi hasil yang terjadi sesuai kesepakatan, namun biasanya yang dipakai *paron* dan terkadang *mertelu*. Pembagiannya tergantung dari siapa yang mengeluarkan modal.¹⁵

Untuk memperkuat data, peneliti mewawancarai bapak Jumingin yang juga salah satu pemilik lahan. Menurutnya, kontrak kerja sama

¹³ Wawancara dengan bapak Yusuf selaku tokoh agama Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 20 April 2021.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Yusuf selaku tokoh agama Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 20 April 2021.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Kasimun selaku pemilik lahan pada tanggal 22 April 2021.

muzara'ah biasanya disepakati berupa penanaman padi. Kontrak yang biasa digunakan adalah ia akan mengalokasikan lahan yang diolah kepada penggarap melalui sistem bagi hasil. Kontrak yang dibuat berdasarkan kepercayaan dan tidak ada kesepakatan tertulis. Saat melaksanakan kerjasama, bapak Jumingin menyerahkan lahan kepada penggarap untuk menanami lahan sawah miliknya hingga panen tiba. Segala yang dibutuhkan untuk pupuk dan pertanian diserahkan kepada penggarap, karena mereka yang lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan seperti pupuk dan obat-obatan. Adapun pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari hasil panen tidak dalam bentuk jumlah berat timbangan, melainkan dalam bentuk uang tunai setelah panen.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kasimun dan bapak Jumingin di atas dapat dijelaskan bahwa akad kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap adalah akad kerjasama seperti biasanya yakni pemilik memberikan lahan untuk digarap, dan orang yang menggarap mengelola sesuai kesepakatan. Modal bisa dari pemilik ataupun bisa juga dari penggarap. Adapun untuk sistem bagi hasilnya kesepakatan yang biasa dipakai adalah *paron* (bagi dua/*fifty:fifty*) atau pun *mertelu* (hasilnya dibagi tiga atau 1/3). Akad yang dilaksanakan antara dua pihak tersebut dilakukan atas prinsip saling percaya, sehingga tidak ada bukti tertulis.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Jumingin selaku pemilik lahan pada tanggal 23 April 2021.

Selain itu, bapak Kasimun mengaku tidak begitu memahami tentang zakat pertanian. Namun, dia mendengar hasil pertanian juga harus dibagi. Selama ini zakatnya baru dikeluarkan saat Ramadhan. Menurutnya, hasil panen yang diterimanya tidak pernah sampai nishob seperti yang didengarnya. Sejak itu, dia tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan zakat hasil panennya sendiri.¹⁷

Hal ini sebagaimana keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan bapak Jumingin. Penuturan yang disampaikan oleh bapak Jumingin hampir sama dengan bapak Kasimun. Menurut keterangan bapak Jumingin, bapak Jumingin tidak tahu persis mengenai masalah zakat pertanian. Bapak Jumingin sampai saat ini belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panen yang diperolehnya. Bapak Jumingin tidak mengeluarkan zakat tersebut karena menurut bapak Jumingin, walaupun bapak Jumingin adalah pemilik lahan tersebut, akan tetapi hasil panen yang diperolehnya adalah sebagai upah karena lahannya digarap. Pihak penggarap pun demikian, bapak Jumingin sendiri belum pernah melihat mereka mengeluarkan zakat hasil kerjasama pertanian yang dibuat dengannya.¹⁸

Keterangan bapak Kasimun dan bapak Jumingin di atas menjelaskan bahwa mereka tidak paham mengenai zakat pertanian. Mereka juga tidak pernah mengeluarkan zakat karena beberapa alasan. Alasan mereka karena hasil panen yang didapat tidak mencapai *nishob*

¹⁷ Wawancara dengan bapak Kasimun selaku pemilik lahan pada tanggal 22 April 2021.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Jumingin selaku pemilik lahan pada tanggal 23 April 2021.

wajib zakat pertanian, dan dianggap sebagai upah atau bayaran dari penyewaan.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan pengelola lahan pertanian, yang dalam hal ini yaitu bapak Kasirun. Saat diwawancara ia menjelaskan bahwa ia sudah lama menggarap lahan milik warga Kelurahan Mulyojati, yakni sekitar delapan tahunan. Ia menggarap lahan milik warga tersebut karena untuk kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya yang masih sekolah. Selain itu, banyaknya lahan kosong yang tidak digarap sangat disayangkan sehingga ia berinisiatif menggarap lahan tersebut. Akad yang dilaksanakan antara ia dan pemilik lahan yakni akad pekerja yang mengerjakan pengelolaan lahan dan pemilik lahan yang menyediakan lahan untuk digarap. Akadnya hanya sebatas omongan saja tanpa harus ditulis, karena memang ia dan pemilik lahan masih tetangga dekat sehingga akadnya dilakukan karena saling percaya saja. Selama menggarap lahan milik orang bibitnya terkadang dari pemilik lahan dan terkadang dari ia sendiri. Misalkan bibit dan modal penggarapan lahan dari ia atau dari pemilik lahan maka bagi hasilnya *mertelu*. Tapi apabila ia dan pemilik lahan sama-sama mengeluarkan modal dan biaya maka bagi hasilnya *paron*.¹⁹

Berkenaan dengan zakat pertanian, bapak Kasirun mengaku kurang paham tentang zakat pertanian tersebut. Namun menurut anggapannya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik karena selaku pemilik

¹⁹ Wawancara dengan bapak Kasirun selaku penggarap lahan pada tanggal 24 April 2021.

lahan mutlak, sedangkan dirinya hanyalah orang yang mengerjakannya saja dan menerima imbalan. Mengenai *nishob* zakat pertanian bapak Kasirun juga mengaku tidak paham berapa pastinya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, terkadang ia menysisihkan hasil dari kerjasama penggarapan lahannya dan diberikan kepada tetangga yang dianggap lebih membutuhkan daripada keluarganya.²⁰

Setelah wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan, peneliti mencoba mewawancarai salah satu warga Kelurahan Mulyojati yang dianggap tahu tentang akad kerjasama yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai bapak Wagino yang merupakan tetangga bapak Jumingin. Menurut penuturannya suatu lahan digarap oleh orang lain merupakan hal yang biasa terjadi. Akadnya pun menurutnya sama saja dengan akad kerjasama biasanya, hanya saja akadnya dibuat tidak tertulis karena antara pemilik dan penggarap biasanya hanyalah tetangga dekat bahkan ada yang masih saudara. Untuk pembagian hasilnya umimnya di Kelurahan Mulyojati masih menggunakan bahasa *maro* atau *mertelu*. Bagi hasilnya tergantung kesepakatan yang terjadi.²¹

Selanjutnya berkaitan dengan zakat pertanian bapak Wagino menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari hasil bumi yang merupakan makanan yang bisa memberikan kekuatan seperti makanan pokok yakni beras, jagung dan lain sebagainya. Zakat pertanian ini menurutnya wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nishob* dan

²⁰ Wawancara dengan bapak Kasirun selaku penggarap lahan pada tanggal 24 April 2021.

²¹ Wawancara dengan bapak Wagino selaku warga Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 25 April 2021.

merupakan hak milik. Karena hasil panen dari lahan yang digarap oleh penggarap atau diterima oleh pemilik tidak pernah sampai *nishob* akhirnya masyarakat Kelurahan Mulyojati tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, ia mengatakan bahwa zakat pertanian tidak wajib bagi penggarap karena lahan tersebut bukanlah miliknya. Jadi ia beranggapan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat kerjasama lahan pertanian yaitu pemilik sah dari lahan yang sedang digarap oleh orang lain. Namun menurut prinsip yang dipegangnya, semua usaha yang menghasilkan uang sebaiknya dizakati sebagai bentuk rasa syukur atas rizki yang didapatkan. Selain itu tujuannya semua penghasilan dizakati karena menurutnya dari uang yang dihasilkan tersebut ada orang-orang yang lebih membutuhkan yang tidak memiliki penghasilan sama sekali.²²

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pejabat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Mengenai Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah

Adapun untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan oleh pejabat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro mengenai zakat dalam kerjasama muzara'ah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemuka agama dan pemuka masyarakat. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yusuf selaku tokoh agama, dan bapak Ichsan selaku Lurah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

²² Wawancara dengan bapak Wagino selaku warga Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 25 April 2021.

Menurut keterangan bapak Yusuf, hal yang dilakukan yakni beliau selalu mengingatkan warga Mulyojati akan pentingnya mengeluarkan zakat, khususnya zakat dari hasil pertanian. Menurut bapak Yusuf, dalam hal memberikan pengetahuan perihal zakat pertanian kepada warga, beliau menjelaskan bahwa untuk zakat pertanian tergantung dalam pengairannya, apakah memakai biaya atau tidak, menggunakan modal atau tidak. Bapak Yusuf menjelaskan kepada warga bahwa zakat pertanian yang wajib dikeluarkan antara 5% atau 10% dan sudah mencapai *nishab*. Untuk batas *nishab*-nya sendiri menurut bapak Yusuf sekitar 800 kg. Mengenai pihak yang mempunyai kewajiban zakat tergantung dari sumber modal penggarapan. Bisa jadi yang wajib zakat adalah pemiliknya, si penggarap, atau bahkan bisa keduanya. Penjelasan bapak Yusuf tersebut beliau perkuat dengan dalil-dalil dan fatwa yang terkait dengan hal tersebut.²³

Selanjutnya, demi memperkuat keterangan dari bapak Yusuf, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ichsan selaku lurah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saat diwawancara bapak Ichsan membenarkan bahwa mengenai zakat pertanian telah disinggung dan dijelaskan secara gamblang oleh bapak Yusuf baik melalui ceramah agama maupun saat mengobrol santai dengan warga sekitar. Sebagai tokoh masyarakat bapak Ichsan pun menghimbau kepada warganya untuk saling tolong menolong antara tetangga, khususnya warga yang membutuhkan. Kepedulian antar sesama tersebut

²³ Wawancara dengan bapak Yusuf selaku tokoh agama Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 20 April 2021.

bisa dimanifestasikan dengan cara menyisihkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada warga yang dianggap kurang mampu.²⁴

C. Pembahasan

1. Tingkat Pemahaman Petani Terhadap Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayaran zakat khususnya zakat hasil kerjasama *muzara'ah* oleh petani di Kelurahan Mulyojati. Masyarakat Kelurahan Mulyojati mayoritas beragama Islam. Menurut hasil penelitian ini ternyata pemahaman ilmu agama masih kurang khususnya tentang zakat. Dapat diketahui dari petani yang kurang memahami jenis harta yang wajib dizakati.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan bapak Ichsan selaku Lurah di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro pada tanggal 03 Mei 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Segala jenis hasil usaha yang baik yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) bab 1 menyebutkan hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Dilihat dari hasil penelitian penghasilan petani rata-rata perbulan, maka hasil usaha petani tersebut sudah mencapai *nishab* zakat. Karena di dalam Al-Qur'an dan di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas bahwa semua hasil bumi yang dalam hal ini adalah hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*-nya satu tahun. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil kerjasama muzara'ah disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5% apabila menggunakan modal sendiri dan 10% apabila tanpa menggunakan modal sendiri.

Nishab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai *nishab* dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan *nishab* zakat hasil kerjasama muzara'ah berdasarkan jumlah *nishab* zakat pertanian. Begitu pula besar zakat yang dikeluarkan sama dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10%. Hal ini sudah terlaksana dengan baik setelah adanya ketetapan tentang zakat di Kelurahan Mulyojati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, dapat dijelaskan bahwa perilaku masyarakat tidak mengeluarkan zakat hasil kerjasama *muzara'ah* dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

a. Kebiasaan.

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kebiasaan dari masyarakat Kelurahan Mulyojati yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan Ramadhan yaitu bersamaan dengan zakat fitrah, yang pada hakikatnya pembayaran zakat maal tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadhan saja.

Kebiasaan masyarakat Kelurahan Mulyojati ini bukanlah kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat harta. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti telah melanggar

suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- b. Belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Kelurahan Mulyojati selama ini belum mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah *nishab* harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahiq zakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional ini belum terlaksana di Kelurahan Mulyojati. Ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil kerjasama muzara'ah oleh petani di Kelurahan Mulyojati. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat

dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an kepada masyarakat.

c. Pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kelurahan Mulyojati dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat sehingga pelaksanaan zakat oleh petani belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Maka dibutuhkan pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Kelurahan Mulyojati.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pejabat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Mengenai Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, ada juga petani yang mengeluarkan zakat hasil kerjasama *muzara'ah*. Namun mereka memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat. Padahal yang lebih baik adalah petani tersebut menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan

zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini juga sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)*

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa warga Kelurahan Mulyojati sebagian masih bingung apakah hasil dari kerjasama *muzara`ah* wajib dizakati atau tidak. Antara pemilik lahan dan penggarap belum tahu bahwa kerjasama yang mereka lakukan, hasilnya juga wajib dizakati, terlebih mengenai besaran *nishab* zakatnya. Warga yang kurang memahami akan besarnya *nishab* zakat dan masuk dalam kriteria zakat apa, sudah memahami setelah diadakan penjelasan oleh pemuka agama.

Masyarakat Kelurahan Mulyojati yang mayoritas adalah petani, dalam pelaksanaannya menyamakan zakat dengan zakat pertanian yang *nishabnya* adalah 750 kg dengan ketentuan zakatnya sebesar 5% bagi lahan yang menggunakan modal sendiri, dan 10% bagi lahan yang tanpa menggunakan modal. Hal ini menjelaskan bahwa warga Kelurahan Mulyojati khususnya petani telah melaksanakan kewajibannya dengan

baik dalam mengeluarkan zakat setelah adanya penjelasan dan keterangan dari tokoh agama dan masyarakat sekitar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayaran zakat khususnya zakat hasil kerjasama *muzara'ah* oleh petani di Kelurahan Mulyojati. Hal tersebut dikarenakan pemahaman ilmu agama masih kurang khususnya tentang zakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh pejabat setempat yakni dengan melakukan koordinasi dengan memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai zakat dalam kerjasama *muzara'ah*. Warga yang kurang memahami akan besarnya *nishab* zakat dan masuk dalam kriteria zakat apa, sudah memahami setelah diadakan penjelasan oleh pemuka agama dan pejabat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai orang yang dijadikan panutan agar kiranya memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian kepada masyarakat agar lebih memahaminya.

2. Bagi pemilik lahan dan penggarap agar memahami mengenai jenis akad yang dilaksanakan. Selain itu agar kiranya melaksanakan zakat pertanian sesuai ketentuan syariah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rio Makkulau Wahyu, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ahamd Sarwat, *Cara Perhitungan Zakat Hasil Pertanian*, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2013
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), 42
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Anik Pujiatun, “Study Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan”, skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2008
- Ardiansyah, “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, “Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, cet. 10 Bandung; Diponegoro, 2006
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013
- Hamka, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, Jakarta; Pustaka Amani, 2007

- Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim.*, juz. 1
- Imam Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 1 Indonesia; Daru al-Ihya', tt
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung*, Metro: Jurnal Akademika, (2015), Vol. 20, No. 02
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2004
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, (2013), 157
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. rev, cet. 1 Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Salmanudin Yazid, *Buku Praktis Problematika Zakat*, PCNU Jombang, tt
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996
- Selamat Riadi, "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)", Skripsi S1 Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta: 2009
- Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020

- Siti Masyithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis), Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga, Yogyakarta: 2013
- Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. 2, cet. 1 Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT DALAM KERJASAMA MUZARAAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- 1) Bagaimanakah perjanjian yang berlaku dalam kerjasama *muzara'ah* di Mulyojati Metro Barat
- 2) Bagi hasil yang bagaimanakah yang diterapkan oleh warga Mulyojati Metro Barat dalam kerjasama *muzara'ah*?
- 3) Bagaimana pemahaman warga tentang zakat *muzara'ah*?
- 4) Bisakah Bapak jelaskan perbedaan antara zakat dengan zakat *muzara'ah*?
- 5) Menurut anda, antara pemilik lahan dengan pengelola, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat?
- 6) Berapakah nishab zakat *muzara'ah* yang sesuai dengan hukum Islam?
- 7) Bagaimanakah cara perhitungan zakat dalam kerjasama *muzara'ah*?

2. Wawancara dengan Pemilik Lahan *Muzara'ah*

- 1) Apa akad yang biasa digunakan dalam kerjasama *muzara'ah*?
- 2) Berapakah luas lahan yang anda jadikan sebagai objek kerjasama *muzara'ah*?
- 3) Sudah berapa kali Bapak menjalin kerjasama *muzara'ah* dengan pengelola?
- 4) Siapakah yang mengeluarkan bibit untuk pengelolaan lahan *muzara'ah* milik Bapak?
- 5) Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama *muzara'ah* yang dibuat?
- 6) Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat *muzara'ah*?
- 7) Berapakah batas wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat *muzara'ah*?

- 8) Apakah hasil yang Bapak peroleh setiap panen telah mencapai nishob zakat *muzara'ah*?
- 9) Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat *muzara'ah* dalam kerjasama hasil *muzara'ah*?

3. Wawancara dengan Pengelola Lahan *Muzara'ah*

- 1) Sudah berapa lama Bapak menjadi pengelola lahan *muzara'ah* milik orang?
- 2) Apa alasan Bapak menggarap lahan tersebut?
- 3) Akad yang bagaimanakah yang dibuat dalam perjanjian kerjasama hasil *muzara'ah*?
- 4) Siapakah yang bertanggungjawab atas bibit dan perlengkapan pengelolaan lahan?
- 5) Sistem bagi hasil seperti apa yang dipakai antara Bapak dengan pemilik lahan?
- 6) Apakah Bapak tahu bahwa zakat juga diwajibkan bagi kerjasama *muzara'ah*?
- 7) Menurut Bapak, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat?
- 8) Setahu Bapak berapakah nishob zakat kerjasama hasil *muzara'ah*?
- 9) Apabila tidak mencapai nishob apakah menurut Bapak wajib mengeluarkan zakat?
- 10) Bagaimana menurut Bapak tentang perhitungan zakat kerjasama hasil *muzara'ah*?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Mulyojati Metro Barat *Kota Metro*
2. Monografi Mulyojati Metro Barat *Kota Metro*
3. Struktur Pemerintahan Mulyojati Metro Barat *Kota Metro*
4. Data Penduduk Mulyojati Metro Barat *Kota Metro*

Metro, April 2021
Peneliti

Raisul Azis Romadhon
NPM. 14124699

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 19650627 200112 1 001



WAWANCARA DENGAN BAPAK JUMINGIN SELAKU PEMILIK LAHAN



PENYERAHAN SURAT RISET KEPADA BAPAK ICHAN SELAKU LURAH



WAWANCARA DENGAN BAPAK YUSUF SELAKU TOKOH AGAMA



WAWANCARA DENGAN BAPAK KASIRUN SELAKU PENGGARAP



WAWANCARA DENGAN BAPAK WAGINO SELAKU WARGA



WAWANCARA DENGAN BAPAK KASIMUN SELAKU PEMILIK LAHAN